



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Winda binti Hasan Tambi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

Kifli Janis bin Jamra Janis, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 25 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
bahwa pada tanggal 6 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dengan Nomor Akta Nikah: 005/05/II/2001, tanggal 6 Januari 2001;
- 2.-----
bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sampai sekarang;
- 3.-----
bahwa awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Setiawan bin Janis, umur 15 tahun dan Arumi Khumairah binti Janis, umur 8 tahun;
4. bahwa sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, sering menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba;
5. bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/1/2001 Tanggal 6 Januari 2001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ulfa binti Hasan Tambi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Loli Oge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Setiawan dan Arumi Khumaira;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;

Halaman 3 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi pernah melihat secara langsung keduanya bertengkar;
- bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba;
- bahwa benar sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

2. Azizah binti Asyid, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan Honorer pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Desa Lumbudolo, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Setiawan dan Arumi Khumaira;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;
- bahwa benar sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi pernah melihat secara langsung keduanya bertengkar;
- bahwa benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba;
- bahwa benar sejak pertengahan tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



-bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama Setiawan dan Arumi Khumaira, sudah tidak rukun karena Tergugat sering melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, sering menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal pada tahun 2016 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2001, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/05/II/2001 Tanggal 6 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 5 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 6 Januari 2001.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*) karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, telah mengajukan dua orang sebagai saksi, masing-masing bernama Ulfa binti Hasan Tambi dan Azizah binti Asyid.

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut di depan persidangan, ternyata keduanya memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba sehingga memuncak pada perpisahan tempat tinggal pada pertengahan tahun 2016, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Menimbang bahwa akibat dari ulah Tergugat tersebut, secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat melakukan KDRT, telah 2 kali menikah siri, menjual barang dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengkonsumsi narkoba, tetapi lebih

Halaman 6 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah cukup lama berpisah tempat tinggal, tetapi dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat di dalam persidangan terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من لقاض
التفريق بينها وبينه فإن أثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلا
ح بينهما طلق عايتها طلقه بآءة**

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan
Halaman 7 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 8 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Kifli Janis bin Jamra Janis) terhadap Penggugat (Winda binti Hasan Tambi).
4. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Lily Lasema, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lily Lasema, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 225.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 316.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 10 dari 10 halaman

Putusan Nomor 344/Pdt.G/2017/PA Dgl.